

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP HAK EX OFFICIO HAKIM PENGADILAN AGAMA

A. Hak *Ex Officio* Hakim

1. Pengertian Hak *Ex Officio* Hakim

Dalam kamus besar bahasa Indonesia *ex officio* berarti karena jabatan, seperti dalam kalimat memangku jabatan secara *ex officio*. Sedangkan menurut subekti pengertian hak *ex officio* berasal dari bahasa Latin, *ambtshalve* bahasa Belanda yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan surat permohonan.¹ Jadi, hak *ex officio* adalah hak hakim yang karena jabatannya dapat memutuskan suatu perkara yang tidak disebutkan dalam *petitum* tuntutan .

2. Dasar hukum hak *Ex Officio* Hakim

Pasal 178 HIR ayat 3 dan pasal 189 RBg ayat 3 menyebutkan hakim dilarang menjatuhkan putusan perkara yang tidak dituntut atau dikabulkan lebih dari yang dituntut. Larangan ini disebut

¹ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *kamus hukum*, cet. Ke-4 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979), hlm.43

dengan *ultra petitum partium*.² Namun, dalam keadaan tertentu perkara perceraian Hakim diperbolehkan mewajibkan sesuatu kepada mantan istri atau mantan suami. Hal tersebut dimaksudkan agar tercapai maslahat serta menegakkan keadilan. Khususnya bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hak ini dimiliki oleh hakim karena jabatannya disebut dengan hak *ex officio*. Dasar dilaksanakan hak *ex officio* adalah pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami*”³. Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutuskan lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak.

3. Penerapan Hak *Ex Officio* dalam hukum acara perdata

Hakim sebagai *judge made law* dan sebagai penjelmaan dari hukum, wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah perubahan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hakim berwenang melakukan *contra legent* apabila ketentuan suatu pasal Undang-Undang bertentangan dengan kepatutan dan tidak

² Soeroso, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 134

³ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa, perasaan dan kesadaran masyarakat. Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas.⁴ Misalnya pada perkara cerai talak, hakim dapat memutuskan lebih dari yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan pasal 41 huruf c undang-undang perkawinan yang berbunyi “*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untu memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan ex officio suatu kewajiban bagi bekas suami*” berdasarkan pasal 41 huruf c kata “*dapat*” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *mut'ah* dan *iddah*, sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan istri akibat perceraian.

Sebagai perbandingan terhadap penerapan (pasal 41 huruf c undang-undang perkawinan) yaitu pada putusan Mahkamah Agung

⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif* (Jakarta :Sinar Grafika,2010),hlm 6

pada tanggal 23 mei 1970 menyatakan bahwa meskipun tuntutan ganti rugi jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan beberapa sepentasnya harus dibayar dan dalam hal tersebut tidak melanggar pasal 178 ayat 3 HIR, selama masih sesuai dengan kejadian semestinya.

B. Dasar pertimbangan putusan hakim

1. Pengertian Pertimbangan Putusan Hakim

Pertimbangan atau yang sering disebut dengan *considerans* merupakan dasar putusan. Adapun yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa hakim sampai mengambil putusan tersebut. Sehingga mempunyai nilai objektif.⁵ Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan duduk perkara menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan kronologi tentang duduk perkara mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi serta

⁵ Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, *Hukum acara Perdata dan dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Jakarta :Kencana,2011), hlm 12

kesimpulan para pihak serta menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Sedangkan pertimbangan tentang hukumnya menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkualifisir fakta atau kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, baik dari pihak penggugat maupun tergugat dan memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutuskan perkara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara. Peraturan perundang-undangan negara disusun menurut urutan derajatnya dengan memperhatikan asas-asas, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan dasar hukum syara usahakan mencarinya dari Al-Quran, Hadist, Qaul Fuqaha, yang diterjemahkan dalam bahasa hukum.

2. Dasar pertimbangan aspek Filosofi, Yuridis, dan Sosiologi dalam putusan hakim

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal Justice*) keadilan moral (*moral legal*) dan keadilan masyarakat (*sosial legal*). Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang-Undang harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah Undang-Undang tersebut adil. Ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang las serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan.

C. Perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab yaitu dari kata “الطلاق” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.⁶ Perceraian menurut ahli fiqh disebut *thalaq* atau *firqoh*. Sedangkan dalam istilah syara’ thalak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.⁷

Perceraian adalah suatu hal yang pada intinya tidak diinginkan terjadi oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun juga. Tetapi kadang-kadang perceraian adalah jalan yang terbaik dari yang terburuk yang harus dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan

⁶ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 229.

⁷ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : PT Pustaka Jaya, 1999), hlm. 9.

yang terus menerus, atau untuk menyelesaikan perpecahan yang tidak dapat lagi diperbaiki di dalam sebuah rumah tangga.

Perceraian merupakan salah satu sebab bubaranya suatu perkawinan yang didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disamping asas monogami perceraian mendapat tempat tersendiri. Karena kenyataannya, didalam masyarakat perkawinan sering kali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Juga perceraian adakalanya terjadi karena tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki.

1. Cerai Gugat

a. Pengertian cerai gugat

Cerai gugat yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui Pengadilan Agama yang kemudian pihak Pengadilan Agama mengabulkan gugatan yang dimaksud sehingga putus hubungan perkawinan antara penggugat (istri) dengan tergugat(suami).⁸ Sedangkan cerai gugat Qabla Al- Dukhul yakni seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui Pengadilan Agama yang kemudian pihak pengadilan agama

⁸ Zainudin Ali, *Hukum perdata islam di indonesia*, hlm 77

mengabulkan gugatan yang dimaksud sehingga putus hubungan perkawinan antara penggugat (istri) dengan tergugat(suami)⁹.

b. Prosedur pemeriksaan cerai gugat

Pada dasarnya proses pemeriksaan perkara cerai gugat banyak berbeda dengan cerai thalak. Adapun prosedur pengajuan gugatan dan pemeriksaan cerai gugat diatur dalam pasal 73 sampai dengan 86 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 14 sampai dengan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.¹⁰ Pada pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan bahwa Pasal 39:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa diantara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.¹¹

⁹ Abdul Malik Kamal bin sayyid salim, *fiqh sunnah untuk wanita*, (Jakarta : Al-I'tishom cahaya umat,2007)hlm 671

¹⁰ Mahkamah Agung , *Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi*, Buku II , hlm 177

¹¹ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

2. Cerai Thalak

A. Pengertian cerai thalak

Kata thalak dalam bahasa Arab berasal dari akar kata طلق – طلاقاً-يطلق yang berarti bercerai perempuan dari suaminya.¹² Adapun secara istilah (Syar'i) thalak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan perkawinan.¹³ Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata thalak berarti perceraian antara suami dan istri atau lepasnya ikatan perkawinan.

Menurut Al-Jaziri Thalak adalah Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.

Menurut Prof. Tihami Thalak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal lagi bagi suaminya.

Thalak merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan suami istri karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga. Menurut

¹²Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2013), hlm. 239

¹³Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 499

ajaran Islam, thalak adalah perbuatan halal yang sangat dibenci Allah. Sesuai dengan Sabda Rasulullah dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Abu Daud. Karena itu asal hukum thalak adalah haram tapi karena ada ilatnya maka hukum itu menjadi halal/mubah.

Menurut ajaran Islam terdapat empat hal yang harus diperhatikan yang erat kaitannya dengan masalah thalak yakni:

- a. Jika suami telah menthalak yang ketiga kepada istrinya maka perempuan itu tidak lagi halal lagi dinikahi lagi sebelum ada laki-laki lain yang menikahinya.
- b. Apabila seorang suami menthalak istri, seyogyanya pada waktu istri telah suci dari haid dan belum dicampuri setelah suci haid itu. Juga baik dijatuhkan setelah istri diketahui secara jelas hamil tidaknya (sudah suci dari haid kemudian digauli dan mendatangkan kehamilan). Disamping itu thalak tidak dijatuhkan pada saat istri hamil atau dalam keadaan haid sehingga belum jelas keadaannya antara hamil dengan tidak hamil.
- c. Didalam menjatuhkan thalak diperlukan dua orang saksi yang memenuhi persyaratan: Islam, Akil Baligh, laki-laki, dan adil.
- d. Thalak menimbulkan akibat berupa suatu kewajiban suami terhadap istri yang telah dithalak antara lain:
 - a. Sesuai dengan ketentuan surat Al-Baqarah ayat 241, yaitu:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menurut ketentuan surat Al-Baqarah ayat 241 suami wajib memberi mut'ah kepada istri yang dithalak yakni: suatu yang menggemirakan sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami.

- b. Memberi nafkah kepada istri yang telah dithalak selama masa iddah
- c. Mahar/ Mas Kawin sewaktu akad nikah dilunasi apabila mahar/maskawin tersebut belum dibayar baik seluruhnya maupun sebagian.
- d. Memberi nafkah kepada anak-anak nya untuk biaya pemeliharaan dan kepentingan pendidikan dengan tetap mengingat kemampuan suami.

B. Hukum Asal Thalak

Pada prinsipnya hukum asal thalak dalam Islam adalah makruh, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْخَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَ ابْنُ مَاجَةَ، وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

Artinya :

“Dari Ibnu Umar radhiallahu’ anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda, “*perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai*”. (Riwayat abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih Menurut Hakim).¹⁴

¹⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015) hlm.656

Dengan menilik kemaslahatan dan kemudharatannya, Sulaiman Rasjid menuliskan hukum thalak ada empat, yaitu:

- a. Wajib. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
- b. Sunnah. Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya) atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
- c. Haram (bid'ah) dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan thalak sewaktu si istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan thalak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
- d. Makruh, yaitu hukum asal dari thalak yang tersebut di atas.

Syara' menjadikan thalak sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami istri, namun syara' membenci terjadinya perbuatan thalak ini dan tidak merestui dijatuhkannya thalak tanpa alasan. Adapun sebab-sebab dan alasan-alasan untuk jatuhnya thalak itu adakalanya menyebabkan kedudukan hukum thalak menjadi wajib, adakalanya menjadi haram, adakalanya menjadi mubah dan adakalanya menjadi sunnah. Sebagaimana yang telah telah dijelaskan diatas.

C. Macam – Macam Thalak

Ditinjau dari segi sifat syariatnya, thalak terbagi menjadi dua bagian, yaitu thalak Sunni dan Thalak Bid'i.

a. Thalak Sunni

Thalak sunni adalah thalak yang terjadi sesuai dengan ketentuan agama yaitu seorang suami menthalak istrinya yang telah dicampurinya dengan sekali thalak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali di masa bersihnya.¹⁵ Pengertiannya thalak yang disunnahkan satu kali, dan dalam masa itu suami bisa memilih apakah kembali kepada istri atau berpisah dengan baik. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ath-Thalak ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya:

“Hai Nabi, apabila kamu akan menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan pada waktu mereka (menghadapi) iddahnya yang wajar dan hitunglah iddahnya itu”(QS. Ath-Thalak [65]: 1)

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hal. 74

Para fuqaha' telah sepakat bahwa orang yang menjatuhkan thalak sunni terhadap istrinya adalah apabila ia menjatuhkan satu thalak ketika istrinya dalam keadaan suci dan belum digauli, dan bahwa orang yang menjatuhkan thalak ketika istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi sudah digauli, bukan orang yang menjatuhkan thalak sunni.¹⁶

b. Thalak Bid'i

Thalak bid'i ialah thalak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Thalak bid'i merupakan thalak yang dilakukan bukan menurut petunjuk syariah, baik mengenai waktunya maupun cara menjatuhkannya. Dari segi waktu, ialah thalak terhadap istri yang sudah dicampuri pada waktu ia bersih atau terhadap istri yang sedang haid.¹⁷

c. Thalak la sunni wala bid'i

Thalak la sunni wala bid'i yaitu thalak yang tidak termasuk kategori thalak sunni dan thalak bid'i, yakni thalak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, thalak yang

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Jilid 2, (Semarang: Cv. Asy Syifa', 1990), hlm. 482

¹⁷H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih nikah lengkap* (Rajawali Pers : Jakarta, 2014), hlm 238

dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid dan thalak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan thalak, maka thalak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Thalak Sharih

Thalak Sharih yaitu thalak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata thalak secara sharih (tegas).¹⁸ Adapun contoh ucapan thalak sharih adalah “*engkau saya thalak sekarang juga, engkau saya cerai sekarang juga*”, “*engkau saya firaq sekarang juga, engkau saya pisahkan sekaraang juga*”, “*engkau saya sarah sekarang juga, engkau saya lepas sekarang juga*”. Apabila suami menjatuhkan thalak terhadap istrinya dengan thalak sharih maka menjadi jatuhlah thalak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan dengan keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta : Amzah, 2015), hlm 267

b. Thalak Kinayah

Thalak Kinayah yaitu thalak yang memerlukan adanya niat pada diri suami. Karena kata-kata yang diucapkan tidak menunjukkan pengertian thalak.¹⁹ Adapun contoh thalak kinayah ini adalah seperti suami berkata kepada istrinya “*Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang*”, dengan ucapan tersebut dapat memungkinkan terjadinya cerai dan mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan thalak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan thalak, maka menjadi jatuhlah thalak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan thalak maka thalak tidak jatuh.²⁰

Ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali kepada istri thalak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

¹⁹*Ibid.*

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2, Op. Cit.*, hlm. 81

a. Thalak Raj'i

Thalak raj'i adalah thalak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dicampurnya dan masih dalam masa *iddah*. Dalam kondisi ini, suami berhak untuk merujuk kembali kepada istrinya baik istri setuju ataupun tidak.²¹ Jelasnya, thalak raj'i adalah thalak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebagai thalak satu atau thalak dua. Apabila istri berstatus *iddah* raj'i, suami boleh rujuk kepada istrinya tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian, dan tanpa mahar yang baru pula. Dan thalak raj'i ini disyaratkan pada istri yang telah digauli.²²

b. Thalak *Ba'in*

Thalak *ba'in* adalah thalak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri atau thalak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istri. Thalak *ba'in* ini terbagi menjadi dua bagian:²³

²¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2, op. Cit.*, hal. 75

²²Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hal. 476

²³Tihami, Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, hal. 245-257

1. Thalak *Ba'in* Shugra

Thalak *ba'in* shugra ialah thalak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu. Yang termasuk dalam thalak *ba'in* shugra adalah thalak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi *dukhul* (setubuh) dan Khulu'. Hukum thalak *ba'in* shugra adalah hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri, hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhawat (menyendiri atau berdua-duaan), masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal, bekas istri dalam masa *iddah* berhak tinggal dirumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah, rujuk dengan akad dan mahar yang baru.

2. Thalak *Ba'in* Kubro

Thalak *ba'in* kubro adalah thalak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik di waktu *iddah* atau sesudahnya. Sebagian ulama berpendapat yang termasuk thalak *ba'in* kubro adalah segala macam perceraian yang

mengandung unsur-unsur sumpah seperti *ila'*, *zihar*, dan *li'an*. Adapun hukum thalak ba'in kubro adalah hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri, hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhalwat (menyendiri berdua-duaan), bekas istri dalam masa *iddah* berhak tinggal dirumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah, suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain terlebih dahulu. Dan perkawinannya bukan rekayasa sebagaimana nikah *muhallil*.

D. Prosedur Cerai Thalak

Dalam Kompilasi hukum Islam, tata cara perceraian thalak ini diatur dalam pasal 129 sampai dengan pasal 131 yaitu :²⁴

- (1) seorang suami yang akan menjatuhkan thalak kepada istrinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- (2) Pengadilan agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi
- (3) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan

²⁴ Kompilasi Hukum Islam

tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan thalak

- (4) Setelah pengadilan agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan thalak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin suami untuk mengikrarkan thalak
- (5) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan thalaknya di depan sidang Pengadilan Agama dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- (6) Bila suami tidak mengucapkan ikrar thalak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak Putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar thalak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak suami untuk mengikrarkan thalak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (7) Setelah sidang penyaksian ikrar thalak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya thalak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri :
 1. helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan.
 2. Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami dan istri
 3. Helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

3. Alasan perceraian dalam hukum

Menurut hukum perdata, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dalam kaitan ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “*bubar*nya perkawinan” dan “*perceraian*”. Perceraian adalah salah

satu sebab bubarnya perkawinan.²⁵ Dalam pasal 199 kitab undang-undang hukum perdata disebutkan perkawinan dapat bubar karena :

- a. Kematian salah satu pihak
- b. Keadaan tidak hadirnya suami atau istri selama 10 tahun diikuti dengan perkawinan baru si istri atau suami setelah mendapat izin hakim sesuai dengan pasal 494
- c. Karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang serta pembuktian bubarnya perkawinan dalam register catatan sipil.

4. Faktor –faktor penyebab perceraian

Thalak atau perceraian didalam rumah tangga tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa sebab. Setiap thalak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri pasti disebabkan oleh faktor-faktor. Berikut adalah beberapa faktor umum yang menjadi penyebab perceraian:

- A. Faktor Ekonomi, inilah faktor yang sering terjadi penyebab perceraian. Masalah ekonomi yang tidak lancar sering membuat pasangan suami istri bertengkar. Dari pertengkaran itu, banyak dari mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai. Biasanya perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi banyak berasal dari pihak istri. Dalam hal ini, istri sering tidak tahan tinggal bersama suami yang pengganguran dan tidak menafkahnya dan akhirnya menggugat cerai suami. Istri tidak bisa sabar sebagaimana diperintahkan Allah SWT. Dan suami pun tidak ada pilihan kecuali menthalak sang istri.
- B. Faktor komunikasi yang buruk, selain ekonomi penyebab perceraian yang kedua adalah komunikasi, komunikasi yang kurang baik akan menyebabkan pasangan suami istri mudah bertengkar. Selain itu, komunikasi semacam ini juga

²⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara perdata di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta :Kencana, 2016), hlm 465

menimbulkan ketidak bahagiaan di dalam rumah tangga. Komunikasi dalam kehidupan itu penting. Di dalam suatu keluarga yang komunikasi antara suami dan istri berlangsung baik, maka keluarga itu akan sakinah mawaddah wa rahmah. Sebaliknya jika komunikasi dalam keluarga itu buruk (dingin) maka kesejahteraan dalam keluarga tidak akan terbina.

- C. Faktor perbedaan, perbedaan juga dapat menyebabkan perceraian seberapa perbedaan antara suami dan istri yang sering menyebabkan perceraian ialah perbedaan status sosial, perbedaan kekayaan (istri lebih kaya dari suami), perbedaan ilmu yang dimiliki (istri S1 dan suami SMA), perbedaan paham dan keyakinan, perbedaan ide dan pemikiran dan lain sebagainya.
- D. Faktor tidak konsekuen terhadap pernikahan, penyebab yang juga sering membawa pada perceraian adalah ketidak konsekuenan terhadap pernikahan. Tidak konsekuen maksudnya ialah tidak tepat janji, tidak bertanggung jawab, dan tidak setia. Beberapa bentuk ketidak konsekuen yang menjadi penyebab perceraian, seperti mencintai pihak ketiga, suami tidak bertanggung jawab, suami tidak bisa memberi nafkah, istri tidak menjaga kehormatan, istri tidak bisa menjaga rahasia suami, istri tidak mampu menjaga martabat keluarga dan lain-lain.
- E. Faktor perselingkuhan. Perselingkuhan adalah penyebab paling utama suami-istri bercerai. Seorang suami yang berselingkuh akan digugat cerai oleh istrinya dan sebaliknya jika istri yang berselingkuh akan dithalak oleh suaminya. Hal ini sangat banyak terjadi didalam masyarakat. Sungguh orang-orang yang paling rugi, baik didunia apalagi di akhirat. Apabila seorang suami atau istri berselingkuh Allah SWT melaknatnya dan menempatkannya di neraka terbawah selamanya. Perselingkuhan inilah yang dalam Islam disebut zina muhsan. Islam juga menetapkan hukuman keras bagi para pezina.

5. Hak istri pasca perceraian

Perkawinan memunculkan hak dan kewajiban di antara suami dan istri maupun terhadap anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan tersebut. Segala kewajiban suami menjadi hak istri dan sebaliknya segala kewajiban istri menjadi hak suami. Hak dan kewajiban diatur secara proporsional baik dalam syariat (Al-Quran dan Sunnah) maupun dalam perundang-undangan. Di antara kewajiban suami terhadap istri adalah memenuhi kebutuhan sandang dan pangan menurut ukuran atau standar kepatutan sebagaimana disebutkan surat Al-Baqarah ayat 233²⁶. Hak dan kewajiban ini juga diatur di antaranya dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) serta pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan juga ditegaskan dalam pasal 80 ayat (1) sampai (7) Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana dalam perkawinan yang memuat hak dan kewajiban antara suami dan istri, demikian juga jika terjadi perceraian maka ada akibat hukum darinya. Hal ini untuk menjaga adanya keseimbangan dan keadilan, sebab ketika mereka pertama kali

²⁶ <https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/30/tunjangan-nafkah-pasca-perceraian/>

melangsungkan perkawinan sehingga ketika berpisah pun juga harus secara baik-baik. Salah satu tujuan dibuat Undang-undang adalah untuk melindungi hak-hak istri (wanita) sebab terjadinya perceraian yang tentunya merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi wanita seharusnya tidak lagi membawa penderitaan terlalu dalam, jika ia mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa nafkah yang diwajibkan bagi suami antara lain untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur. Pemeliharaan tersebut harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, disesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar.

Nafkah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang atau pihak yang berhak menerimanya.²⁷ Nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

²⁷ Abdul Aziz Muhammad azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Op.Cit hlm 212